



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan Kota Banjarbaru dan pelayanan 1ublic, perlu dilakukan Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Daerah...

3. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 62) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Dinas Pendidikan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat terdiri dari:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini ;
 2. Seksi Kelembagaan dan Pendidikan Masyarakat;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana PAUD.
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
- f. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari:
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 2. Seksi Pendidik...

2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Pasal 15 dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 Februari 2023

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH,

TTD


SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 10

LAMPIRAN...

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KOTA
BANJARBARU

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 Februari 2023



KETERANGAN :
 ————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

WALI KOTA BANJARBARU,
 TTD
 M. ADITYA MUFTI ARIFFIN